

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, sangat bertumpu pada pembangunan nasional demi mewujudkan kemakmuran rakyatnya. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak menerima jasa timbal balik secara langsung. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan. Suparman (2007) dalam penelitiannya menyebutkan pemerintah mengadakan reformasi perpajakan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN 1984). Dilanjutkan dengan Undang-undang No. 12

Tahun 1983 tentang Pajak Bumi (UU PBB) dan Bangunan, dan Undang-undang No. 13 tentang Bea Materai (UU BM).

Sejak tahun 1984, dunia perpajakan di Indonesia mulai menganut sistem baru. Sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Sistem ini disebut dengan *Self Assesment*. Suryadi (2006) dalam penelitiannya menyebutkan misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal, yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Peraturan perpajakan yang berlaku, selalu diamandemen setiap waktu, karena menyesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan zaman yang dinamis. Kebutuhan serta keadaan yang dinamis tidak bisa hanya dibentengi dengan regulasi yang statis, tentu sangat diperlukan regulasi yang dinamis pula sebagai penyeimbang. Abimayu (2004) dalam tulisannya mengatakan, terdapat dua lompatan yang signifikan dalam reformasi pajak. Pertama, pembukaan kantor wajib pajak besar, diikuti uji coba untuk kantor wajib pajak menengah dan kecil dengan sistem perpajakan modern. Lompatan kedua adalah usulan terhadap perubahan atau amendemen undang-undang perpajakan. Intinya adalah mengubah tarif, subyek, dan obyek pajak agar kompetitif. Reformasi pajak sebagai prioritas, tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk mengintensifkan penerimaan pajak, salah satunya adalah regulasi tentang pajak penghasilan (PPh). Penerimaan dari PPh diupayakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi dilakukan melalui penggalan potensi subyek pajak penghasilan yang belum terjangkau. Penggalan potensi PPh diusahakan dengan menciptakan ketentuan pajak yang diarahkan untuk merealisasikan potensi PPh. Intensifikasi dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme pembayaran atau pemungutan PPh yang semakin efektif agar dapat menjangkau potensi PPh.

Tanggal 23 September 2008, DPR dan pemerintah telah menyetujui Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Perubahan pokok yang terdapat dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 adalah penurunan tarif Pajak Penghasilan. Sebagaimana diketahui tarif PPh Badan (*corporate income tax*) menjadi 28% dan pada 2010 turun lagi menjadi 25% dari sebelumnya *progressive rate* 10%-30%, untuk tarif PPh Orang Pribadi (*personal income tax*) mengalami penurunan dari 35% tertinggi menjadi 30% dan semakin diuntungkan dengan perubahan lapisan penghasilan kena pajak.

Perubahan tarif pajak yang terjadi membawa dampak negatif dan juga positif bagi penerimaan pajak. Dampak negatif yang terjadi adalah adanya *potential loss* dalam penerimaan pajak. Dampak positif dari penurunan tarif pajak berupa manfaat untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Undang-undang PPh yang baru diharapkan tetap mendongkrak penerimaan pajak tahun 2009, sebab jumlah volume pajak lebih besar sejalan kenaikan jumlah pembayar pajak. Besarnya jumlah volume pajak adalah sebagai efek positif dari deregulasi

Undang-undang PPh kali ini yang membawa iklim kondusif bagi dunia usaha, reformasi perpajakan (*tax reform*) dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern serta program intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga target penerimaan pajak tahun 2009 tercapai.

Dampak positif yang lain dari penurunan tarif pajak ini adalah penurunan tarif pajak akan menaikkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak yang dimaksud tidak hanya mengenai jumlah wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan serta membayar pajak tepat waktu (kepatuhan formal), namun tingkat kepatuhan formal seharusnya juga diikuti dengan tingkat kepatuhan material yaitu apakah pajak yang terhutang dalam SPT sudah sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan yang berlaku. Suryadi (2006) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat signifikan dalam mempengaruhi tingkat kinerja penerimaan pajak. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kepatuhan memiliki pengaruh sebesar 93,3 persen dengan kemungkinan terjadi kesalahan sebesar 0,7 persen.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Krissudarto (2003), yang meneliti mengenai pengaruh perubahan pajak penghasilan perorangan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2000 dibandingkan dengan Undang-undang No. 7 tahun 1983 dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak di kota Banjarmasin, ditemukan bahwa; Pertama, perubahan dalam perundang-undangan pajak penghasilan tersebut tidak membawa pengaruh dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat berupa hambatan yang bersifat intern dan ekstern. Ketiga, sikap pihak fiskus dalam mengantisipasi perubahan perundang-undangan pajak penghasilan dan upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan adalah meningkatkan pelayanan dan profesionalisme dalam bekerja melayani wajib pajak. Dalam penelitian kali ini, penulis akan menguji tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah perubahan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Selain itu, penulis akan menganalisis lebih menyeluruh, dalam artian menguji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan. Penelitian yang dilakukan penulis juga akan lebih mendalam. Penulis akan meneliti kepatuhan wajib pajak secara formal dan material. Kepatuhan material menjadi salah satu variabel dalam penelitian ini karena melalui kepatuhan material wajib pajak kita dapat mengetahui sejauh mana pemahaman wajib pajak mengenai perubahan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan pengujian kembali atas penelitian tersebut dengan mencoba meneliti di daerah yang baru, yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) DJP D. I. Yogyakarta yang merupakan salah satu realisasi dari reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pembukaan Kanwil baru. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian **“Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan UU Nomor 36 Tahun 2008 Di Kantor Wilayah DJP D. I. Yogyakarta”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat perbedaan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) DJP D. I. Yogyakarta sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Nomor 36 Tahun 2008?
- 2) Apakah terdapat perbedaan kepatuhan formal wajib pajak badan di wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) DJP D. I. Yogyakarta sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Nomor 36 Tahun 2008?
- 3) Apakah terdapat perbedaan kepatuhan material wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) DJP D. I. Yogyakarta sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Nomor 36 Tahun 2008?
- 4) Apakah terdapat perbedaan kepatuhan material wajib pajak badan di wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) DJP D. I. Yogyakarta sebelum dan sesudah pelaksanaan UU Nomor 36 Tahun 2008?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dengan diberlakukannya UU PPh yang baru (UU No. 36 Tahun 2008) membawa dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Kanwil DJP D. I. Yogyakarta, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat yang berarti bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan pihak-pihak yang terkait agar dapat memberikan informasi yang mereka butuhkan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai sumber informasi bagi peneliti yang lain yang berminat pada masalah yang sama dan analisis yang diperoleh dapat menjadi informasi bagi pihak yang memerlukan.
- 2) Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.